



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telpon : 0281- 635292 (hunting), 63837, 638795, Faksimile : 0281 631802 Kode Pos 53122

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2108/UN23/HK.02/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI S2 ILMU PANGAN PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Unsoed Nomor : T/329/UN23.5/KP.02.02/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal permohonan penerbitan SK Rektor Unsoed Pengangkatan kembali Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pangan pada Fakultas Pertanian Unsoed;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Mnt.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 ILMU PANGAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Karseno, S.P., M.P., Ph.D NIP 197107261997021001 pangkat/jabatan Penata /Lektor (gol. III/c) dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pangan pada Fakultas Pertanian Unsoed dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya;
- KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Karseno, S.P., M.P., Ph.D NIP 197107261997021001 pangkat/jabatan Penata /Lektor (gol. III/c) dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pangan pada Fakultas Pertanian Unsoed periode jabatan 2021-2025 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambah, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 25 Agustus 2021

REKTOR,



SUWARTO